

P E N E T A P A N
Nomor : 30/G/2025/PTUN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 Maret 2025, dengan Register Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR, dalam perkara antara:

BAYU PEBUARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Martadinata No. 37 RT. 014/ RW. 004, Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Tanjung, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik bpebuardi@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Panatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;



Menimbang, bahwa menyikapi gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam proses dismissal telah memanggil Para Pihak pada rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2025;
- Bahwa Penggugat adalah Pemilih/Masyarakat di Kota Bima dan bukan salah satu Pasangan Calon, yang dari tahap awal proses Pemilu sampai diterbitkannya objek sengketa tidak mengajukan upaya keberatan baik kepada Tergugat maupun kepada Bawaslu Kota Bima;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.WAKO-XIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan dengan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Tahun 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berkaitan objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas. Bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa objek sengketa berkaitan dengan Pemilihan Umum, di mana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Umum telah diatur secara limitatif dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

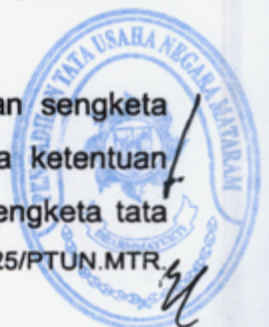


Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya dalam penetapan disebut UU Pemilu) Jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam penetapan disebut Perma No. 5 Tahun 2017), sebagai berikut:

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf b UU Pemilu Jo Pasal 1 angka 11 Perma No. 5 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses pemilihan umum hanya atas Keputusan KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Menimbang, bahwa mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu mengatur pengajuan gugatan atas sengketa tata



usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam penetapan disebut Perma No. 5 Tahun 2017) mengatur bahwa:

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum;
- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2017 diperoleh fakta hukum bahwa penegasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilu maka upaya administratif kepada Bawaslu dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha negara terhadap Keputusan KPU;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap sebagaimana tercantum dalam gugatan, Penggugat bermohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2025 dengan alasan bahwa proses pemilu dimana hak suara Penggugat sebagai pemilih sah dirugikan karena adanya pemilih fiktif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan sehingga keabsahan hasil pemilihan menjadi tidak dapat dipercaya, Penerimaan Bakal Calon Wakil Walikota berstatus mantan terpidana, Hak atas informasi yang benar terhambat akibat manipulasi informasi kampanye dan prinsip keadilan dalam Pemilu tidak terjaga akibat praktik kontrak politik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2025 diterbitkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.WAKO-XIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan dengan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Tahun 2024;



Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam penetapan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, huruf g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Bahwa berdasarkan fakta hukum berkaitan objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pada hakekatnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah proses rekapitulasi suara atau berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Pengadilan menilai objek sengketa berkaitan dengan Pemilihan Umum khusus mengenai hasil pemilihan umum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun dan bukanlah sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) huruf b UU Pemilu Jo Pasal 1 angka 11 Perma No. 5 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal, 14 April 2025, oleh BAIQ YULIANI, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh AGUS SURAJI, S.H., Panitera,



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA

KETUA,

Ttd

Ttd

AGUS SURAJI, S.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	:	Rp. 150.000,-
- Panggilan-Panggilan	:	Rp. 26.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Setelah Salinan resmi Penetapan ini diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan dan kepentingan:

-----KUASA HUKUM TERGUGAT-----

Mataram, 21 April 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
PANITERA,



AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Salinan:

1. Penyerahan Salinan.....6 lembar x Rp. 500,-	= Rp. 3.000,-
2. Meterai.....	= Rp. 10.000,-
3. Leges.....	= <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 23.000,-